PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail : disdikbud@mail.kukarkab.go.id
TENGGARONG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-047/PAUD-PNFI-DISDIKBUD/400.3.2/03/2026

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

1. Bahwa dengan di terbitkan nya Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara **Nomor : 235/SK-BUP/HK/2021 tanggal 1 April 2022** tentang **Pembentukan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kutai Kartanegara;**
2. Bahwa dalam upaya memberikan legalitas penyelenggaraan Pendidikan dan penertiban administrasi bagi satuan Pendidikan perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2023, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Penutupan Satuan Pendidikan

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Tim Penyelenggaraan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Bidang PAUD dan PNFI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional penyelenggaran pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	**SKB KECAMATAN KEMBANG JANGGUT**
NPSN	:	**P9998308**
Status Akreditasi	:	**B**
Alamat	:	**Jl. Poros Kembang Janggut -Tabang**
Kelurahan / Desa	:	**Desa Kembang Janggut**
Kecamatan	:	**Kembang Janggut**
Izin berlaku	:	**2 April 2025 s/d 2 April 2028**

KEDUA : Memberikan kewenangan kepada satuan Pendidikan tersebut sebagaimana dictum pertama untuk menyelenggarkan Pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam izin pendirian satuan Pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 13 Maret 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

H. HERIANSYAH, SE., M.Si., CGCAE
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com
T E N G G A R O N G
Kode Pos 75511

LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NOMOR : B-047/PAUD-PNFI-DISDIKBUD/400.3.2/03/2026



Nama Lembaga	:	SKB KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
NPSN	:	P9998308
Jalan		Jl. Poros Kembang Janggut -Tabang
Desa	:	Desa Kembang Janggut
Kecamatan	:	Kembang Janggut
Nama Kepala SKB	:	Alexander Franch Ko, S.Pd
NIP	:	19790822 200701 1 016
Jabatan	:	Plt. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal SKB Kembang Janggut
Nomor SK Kepala SKB	:	P-010/SET-DISDIKBUD/800.1.3.3/1/2026

Demikian lampiran izin Operasional Penyelenggaraaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Bidang PAUD & PNFI

Lucy Yulidasari, M. Psi
Pembina (IVa)
NIP. 19750717 200801 2 028

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

H. Heriansyah, SE.,M.Si.,CGCAE
Pembina Tingakat I (IV/b)
NIP. 19790801 200112 1 001

BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
#bangga melayar bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)